



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 073/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melaksanakan agenda reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi termasuk Institut Teknologi Sumatera (ITERA) wajib membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Reformasi Birokrasi ITERA, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi ITERA bertugas menjalankan agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut :
1. Manajemen perubahan;
 2. Penataan peraturan perundang-undangan;
 3. Penataan dan penguatan organisasi;
 4. Penataan ketatalaksanaan;
 5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 6. Penguatan akuntabilitas kinerja;
 7. Penguatan pengawasan;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya Surat Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Februari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIM
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 073/IT9.A/SK/LL/2017
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA REFORMASI
BIROKRASI INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Pengarah	:	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Non-akademik
Ketua	:	Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.
Sekretaris	:	Rizki Elinda Sary, S.Sos., M.M.
Anggota	:	
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Organisasi	:	Pujiono, S.Sos, M.M. (Koordinator) Sutaryanto, A.Md. Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.Sc. Saputro Prayitno, S.H. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
Bidang Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	:	Rudi Uswarman, S.T., M. Eng. (Koordinator) Sukisman, S.E. Samsul Bahri, S.Sos. Restu Almiati, S.Si., M.T. Yudan Septian, S.Kom.
Bidang Penataan Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan	:	Msy. Lies Andriani, S.H., M.H. (Koordinator) Arif Rohman, S.T., M.T. Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si.(Han) Afrizal Vatikawa, S.H. Aprilia Tri Utami, A.Md.

Bidang Manajemen
Perubahan dan
Peningkatan Kualitas
Layanan Publik

: Iwan Maryawan, S.E., M.Pd. (Koordinator)
Tri Siswandi Syahputra, S.Si., M.Si.
Helmia Adita Fitra, S.T., M.T.
M. Ridho Magribi, S.Kom.
Yanti Sri Dewi, A.Md.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001